



P U T U S A N

Nomor 677PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Paswati, berkedudukan di Dusun Butak RT 004 RW 008 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

YUNITA RATNA TRIASTUSI, S.H. M.H.;

RIRIN WIJAYANTI, S.Sos., S.H.;

AHMAD CHOLID FAUZI, S.HI., M.H.;

beralamat di Perum Suropati Regency Kav.6 Jl. Untung Suropati Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2019 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pegadilan Negeri Purwodadi di bawah register nomor 216/SK.Khusus/2019/PN Pwd tanggal 20 Nopember 2019;

Disebut sebagai **Pemanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **Padmi**, bertempat tinggal di Dusun Butak RT. 04 RW. 08 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;

Sebagai **Tergugat I**;

2. **Pagi**, bertempat tinggal di Dusun. Beku RT. 04 RW. 08 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;

Sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HIDAYATUN ROHMAN AM, S.H., M.H. dan

2. TANDYONO ADHI TRIUTOMO, S.H.

keduanya adalah Advokad/ Penasehat Hukum berkantor di Law Office/ Kantor Hukum ASTAKA yang beralamat di Jl. Barokah No. 36 Lingkungan Sambak, RT, 005/ Rw.005, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pegadilan Negeri Purwodadi di bawah register nomor 226/SK.Khusus/2019/PN Pwd tanggal 2 Desember 2019;

Selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Halaman 1 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



3. **Arni Listyowati**, bertempat tinggal di Dusun Butak RT. 04 RW. 08 Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
Disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berturut-turut:
 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Desember 2019 Nomor 677/PDT/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
 2. Berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor : 1140/1141/XII/1954 telah terjadi perkawinan antara Sdr. Ngadi dan Sdr.i Kasiyem pada tanggal 17 Desember 1954. Adapun status Ngadi sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Status kasiyem adalah Janda anak 1 (satu) yang bernama Pagi (Tergugat II); Bukti P I 2.
2. Bahwa pernikahan antara Ngadi dan Kasiyem telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu : - PADMI (TERGUGAT I) - MARIYEM - PASWATI (PENGGUGAT) 3.
3. Bahwa berdasarkan Surat kematian Pemerintah Desa Pakis Kec. Kradenan No : 474.3/40/IV/2019 menerangkan bahwa Sdr. Ngadi telah meninggal dunia pada tanggal 04 agustus 1973 sedangkan berdasarkan surat keterangan kematian no : 474.3/01/XI/2017 Sdr.i Kasiyem telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2016 ; Bukti P II
4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Sdr.i Kasiyem (Ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat) telah menghibahkan sebidang sawah No. C Desa Pakis : 375 Persil 155 Luas : 2106 M2 kepada Penggugat dan Tergugat II. Yang mana bagian 1/2 (setengah) diberikan kepada Penggugat dan Bagian 1/2 (Setengah) lagi diberikan kepada Tergugat II. Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :
Sebelah Barat : Sawah Milik Loso

Halaman 2 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Milik Lasip
Sebelah Timur : Sawah Milik Gupuh
Sebelah Selatan : Sawah Milik Ngamin

Bahwa saat ini tanah sawah bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Luas 2106 M2 sekarang telah dikuasai oleh Tergugat II seluruhnya. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Sawah;

5. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli No. C. 565/Krd.VII/1990 tanggal 21 Juli 1990 yang dibuat oleh Toegiono BA selaku PPAT Kec. Kradenan tanah seluas 4100 M2 telah dibeli oleh Penggugat dari Sdri. Sayem yaitu Tanah Pekarangan.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Rohmad
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Warimin
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Rohmad

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Tanah Pekarangan;

6. Bahwa tanah pekarangan Penggugat yang Luasnya 4100 M2, Yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 82 Desa Pakis C.25 Persil. 217 D II Luasnya 2630 M2, Sedangkan Sisanya yaitu seluas 1470 M2 belum bersertifikat justru dikuasai oleh Tergugat I dan diatas tanah pekarangan tersebut dibangun rumah dan ditempati oleh Turut Tergugat;
7. Bahwa pada saat Penggugat bermaksud untuk meminta haknya bagian $\frac{1}{2}$ dari sebidang sawah No. C Desa Pakis : 375 Persil 155 Luas : 2106 M2 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II selalu mengalami kesulitan dikarenakan Tergugat II menolak untuk memberikan bagian $\frac{1}{2}$ dari tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa pada saat Penggugat meminta haknya atas tanah pekarangan yang luasnya 1470 M2 kepada Tergugat I serta Turut Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut, Penggugat selalu mengalami kesulitan dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk mengosongkan tanah pekarangan milik Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah

Halaman 3 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantasnya apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa, terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk mengalihkan tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian.

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

Menyatakan sah sebidang sawah No. C Desa Pakis : 375 Persil 155 Luas : 2106 M2 adalah milik Penggugat dan Tergugat II. Yang mana bagian 1/2 (Setengah) dari tanah sawah yang luasnya 2106 M2 milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II. Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Milik Loso
Sebelah Utara : Sawah Milik Lasip
Sebelah Timur : Sawah Milik Gupuh
Sebelah Selatan : Sawah Milik Ngamin
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Tanah Sawah

5. Menyatakan sah sebidang tanah seluas 4100 M2 sertifikat Hak Milik No. 82 Desa Pakis C.25 Persil. 217 D II adalah milik Penggugat yang telah dibeli dari Sdr.i Sayem. Adapun tanah pekarangan yang sudah bersertifikat Luasnya 2630 M2, Sedangkan Sisanya yaitu seluas 1470 M2 belum bersertifikat. Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan diatas tanah tersebut dibangun rumah dan ditempati oleh Turut Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Rohmad
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Warimin
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Rohmad
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Tanah Pekarangan;

6. Menghukum Tergugat II untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah seluas 2106 M2 yang menjadi hak Penggugat yaitu sebidang sawah No. C Desa Pakis : 375 Persil 155 Luas : 1053 M2 untuk diserahkan kepada Penggugat. Adapaun tanah sawah tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat II seluruhnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mengosongkan tanah Pekarangan Hak Milik Penggugat seluas 1470 M2 yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dan diatas tanah tersebut dibangun rumah dan



ditempati oleh Turut Tergugat;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Memebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;
10. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut di atas adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pemanding tersebut Para Tergugat/ Para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak lengkap, tidak sempurna, kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT masih memiliki hubungan saudara, Tergugat I dengan Penggugat saudara kandung seayah-seibu, Tergugat II dengan Penggugat saudara seibu lain bapak. Dimana obyek yang menjadi sengketa adalah bermula dari harta-harta milik orang tua mereka pun termasuk harta-harta yg dikuasai dan dimiliki oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dalam positanya poin 1 sampai dengan 4 menerangkan sejarah pernikahan, kepemilikan anak, dan kematian orang tua Para Pihak sehingga berkesan obyek sengketa adalah harta peninggalan yang belum di bagi waris atau harta-harta yang belum selesai porsi hukumnya, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menerangkan secara konkrit sejarah Obyek sengketa apakah berasal dari ayah kandung Para Pihak ataukah murni harta asal dari Ibu kandung Para Pihak?. Pada saat diajukannya gugatan ini para pemilik semula harta-harta obyek sengketa sudah pada meninggal dunia sehingga apabila tidak diriwayatkan sejarah obyek sengketa secara lengkap akan menimbulkan banyak persepsi hukum yang muncul :
 - Kalau obyek sengketa tersebut berasal dari harta gono-gini orang tua Para Pihak, berarti semua yang berkaitan dengan harta-harta

Halaman 6 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



peninggalan orang tua adalah harta waris sehingga perlu dilakukan boedel waris dan pembagiannya;

- Kalau obyek sengketa ada yang harta asal dari Ibu mereka yang diperoleh saat pernikahan I dan memiliki anak Tergugat II, maka Penggugat dan Tergugat I dapat hak bagian yang berbeda dengan TERGUGAT II;
- Bahwa apabila obyek sengketa yang dimaksud Penggugat pada poin 4 dan 5 diperoleh semasa ayah dan ibu mereka masih hidup, atau obyek sengketa tersebut diperoleh ibu mereka setelah ayah kandung mereka meninggal dunia, juga akan berpengaruh terhadap mekanisme hibah ataupun jual-beli yang diklaim oleh Penggugat;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerangkan pemilik semula obyek sengketa secara jelas dan tegas, maka pula gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan / atau Gugatan tidak lengkap. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalam Posita Gugatan pada angka (4), Penggugat mendalilkan mengenai Obyek sengketa adalah berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Nomor 375, yang ternyata Buku C Desa Nomor 375 tersebut atas nama Kasiyem yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016, maka posisi hukumnya digantikan oleh semua ahli waris. Dengan demikian maka semua ahli waris Kasiyem haruslah dimasukkan sebagai PIHAK dalam perkara ini;

5. Bahwa diketahui bersama almh. Kasiyem memiliki anak-anak:

Anak gawan

- o Pagi (Tergugat II)

Hasil pernikahan Ngadi – Kasiyem

- o Padmi (Tergugat I)
- o Marsiyem
- o Paswati (Penggugat)

Dari semua ahli waris diatas, ada salah satu ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai PIHAK dalam perkara ini yang bernama MARSİYEM. Dengan tidak dimasukkannya Marsiyem sebagai pihak, maka jelas sekali kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Gugatan Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dimasukkan pula sebagai Jawaban dalam Pokok perkara ini ;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;

Bahwa apa yang terurai dalam posita poin 1 sampai dengan 3 adalah benar adanya;

Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka (4) sangat tidak benar dan mengada-ada, Almh. Kasiyem dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum hibah dengan Penggugat atas obyek sengketa tanah sawah C Desa atas nama Kasiyem No.375, Persil 155, luas 2106 m2. Akan tetapi justru obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat II dari alm.Kasiyem pada tanggal 15 Oktober 2012, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani / cap jempol oleh almh. Kasiyem (Penjual) dan Tergugat II (Pembeli) dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang ada;

Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka (5) dan (6) juga sangat tidak benar dan mengada-ada, dan bahkan Tergugat I tidak mengerti yang dimaksud obyek sengketa tanah SHM No.82, C Desa No.25, Persil 217, D II, luas 4100 m2, karena yang dikuasai Tergugat I sejak tahun 1980 (atas dasar pemberian secara lisan dari Almh.Kasiyem) dimana yang saat ini dibangun rumah dan ditempati Turut Tergugat adalah pecahan dari tanah C Desa No.585, Persil 217, klas:88, atas nama Supiyo Bin Joyo, luas 1200 m2(pecahan dari 8064 m2), yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani/ cap jempol oleh almh. Kasiyem (Pemberi hibah) dan Tergugat I (penerima hibah) dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang ada ;

Bahwa dengan demikian tidak benar apabila Para Tergugat di anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal1365 KUH Perdata;

Bahwa posita gugatan Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah/ hari, adanya putusan uit voorbarr bij voorrad, dan peletakan sita *CONCERVATOIR BESLAG* terhadap *OBJEK SENGKETA* adalah permohonan yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, maka bersama ini, dengan segala kerendahan hati, **PARA TERGUGAT** mengajukan permohonan agar

Halaman 8 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Abscuur Libel* dan tidak sempurna, oleh karena itu gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tertanggal 11 Nopember 2019, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2019;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 28 Nopember 2019 dan isinya

Halaman 9 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada:

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2019;

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Nopember 2019;

Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2019;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 18 Desember 2019 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2019;

2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas/ Inzage Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd telah diberitahukan masing-masing kepada:

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2019;

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2019;

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2019;

Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019;

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 yang menimbang bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat Majelis memperoleh fakta bahwa batas-batas obyek sengketa tanah pekarangan adalah :

Sebelah utara : Tanah Sdr. Rohmad

Halaman 10 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah Sdr.i Padmi
Sebelah selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Paswati (Penggugat)

apabila dihubungkan dengan bukti surat P-II berupa akte jual beli No. C 565/Krd.Vii/1990 tgl 21 Juni 1990 dan bukti P-2 berupa Sertifikat hak Milik no. 82 Desa Pakis tidaklah sesuai yakni batas dalam obyek Gugatan tertera sebelah timur berbatasan dengan Warimin sedangkan dalam bukti surat P-II dan P-III tertera berbatasan dengan Padmi, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa batas yang benar adalah sebagaimana dalam bukti surat P-II dan P-III maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa berupa pekarangan adalah milik Penggugat dari hasil jual beli seluas 4100 m2 tidaklah dapat dipertahankan. Padahal berdasarkan Akta Jual beli No. C. 565/Krd.VII/1990 tanggal 21 Juli 1990 yang dibuat oleh Toegiono BA selaku PPAT Kec. Kradenan tanah seluas 4100 M2 telah dibeli oleh Penggugat dari Sdr.i Sayem yaitu Tanah Pekarangan. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Rohmad
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Warimin
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Rohmad

Dengan demikian batas dalam sengketa tanah pekarangan sebelah timur yang benar adalah Tanah Sdr. Warimin bukanlah Tanah Sdr. Padmi (Terbanding I);

2. Bahwa tanah pekarangan Pembanding yang Luasnya 4100 M2, Yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 82 Desa Pakis C.25 Persil. 217 D II Luasnya 2630 M2, Sedangkan Sisanya yaitu seluas 1470 M2 belum bersertifikat justru dikuasai oleh Terbanding I dan diatas tanah pekarangan tersebut dibangun rumah dan ditempati oleh Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan sanggahan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex factie* Pengadilan Negeri Purwodadi mengenai POKOK PERKARA ditolaknya gugatan PENGGUGAT/ adalah sudah tepat dengan alasan;

- Penggugat telah gagal membuktikan kalau Almh. Kasiyem dan Para Tergugat pernah melakukan perbuatan hukum hibah dengan Penggugat atas obyek sengketa tanah sawah C Desa atas nama Kasiyem No.375,

Halaman 11 Putusan No. 677/PDT/2019/PT SMG



Persil 155, luas 2106 m², sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dihadapan sidang yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat II dari alm.Kasiyem pada tanggal 15 Oktober 2012, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani/ cap jempol oleh almh. Kasiyem (Penjual) dan Tergugat II (Pembeli) dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang ada;

- Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran OBYEK SENKETA. Obyek sengketa fersi Penggugat adalah tanah SHM No.82, C Desa No.25, Persil 217, D II, luas 4100 m², sedangkan yang dikuasai Tergugat I sejak tahun 1980 (atas dasar pemberian secara lisan dari Almh. Kasiyem) dimana yang saat ini dibangun rumah dan ditempati Turut Tergugat adalah pecahan dari tanah C Desa No.585, Persil 217, klas:88, atas nama Supiyo Bin Joyo, luas 1200 m² (pecahan dari 8064 m²), yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani / cap jempol oleh almh. Kasiyem (Pemberi hibah) dan Tergugat I (penerima hibah) dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang ada;
- Disamping hal di atas, SHM No.82, C Desa No.25, Persil 217, D II, luas 4100 m² dikeluarkan pada tahun 1991 atas nama tangan pertama JOYO SEMITO TALIB, sedangkan JOYO SEMITO TALIB diketemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti tambahan dari PARA TERGUGAT, kalau JOYO SEMITO TALIB telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1949, sehingga tidak mungkin pada tahun 1991 JOYO SEMITO TALIB mengajukan sebagai PEMOHON atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas namanya, bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia mengajukan permohonan penerbitan sertipikat?. Dengan demikian SHM No.82, C Desa No.25, Persil 217, D II, luas 4100 m² dikeluarkan pada tahun 1991 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diterima dan



diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka Pembanding semula Penggugat berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Regelement* (HIR), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ Banding serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. selaku Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Prasetyanto, S.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Santun Simamora, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rosyan Triyanto, S.H.

Biaya-biaya perkara :

Materai Putusan.....: Rp 6.000,00

Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00

Pemberkasan.....: Rp134.000.00 +

J u m l a h: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).